

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 7 Oktober 2021

FAJRUL FALAH
NIM: 161120031

ABSTRAK

Nama: Fajrul Falah, NIM: 161120031, Judul Skripsi: Formalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat).

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional dalam bentuk hukum positif masih terdiri atas tiga unsur tersebut. Hanya saja prinsip pembentukannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hukum Islam dapat diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara, di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, yaitu undang-undang tentang pengelolaan zakat. Esensi zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses pengaturan formalisasi zakat di Indonesia?, 2. Bagaimana ketentuan Rancangan Undang-Undang pengelolaan zakat di Parlemen?, 3. Bagaimana implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat di Indonesia?.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengaturan formalisasi zakat di Indonesia, 2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Rancangan Undang-Undang pengelolaan zakat di Parlemen, 3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. yaitu pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan peneliti, agar dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan. Pengumpulan data digunakan metode membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian baik dari arsip, dokumen, buku-buku hukum Islam yang berkaitan permasalahan yang diteliti maupun Undang-Undang, al-Qur'an, dan akses artikel Internet.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Proses pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural dan bahkan dijadikan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur pengelolaan zakat. 2. Rancangan Perundang-Undang tentang Zakat yang diajukan oleh pemerintah ke parlemen (DPR RI), hanya saja rancangan itu tidak dilanjutkan akan tetapi Lembaga yang berkenaan tentang pengelolaan zakat terus bertumbuh dan berkembang sehingga pada tahun 1999 dapat dianggap sebagai waktu bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warga negara muslim, di mana pada tahun itulah negara ini menerbitkan suatu peraturan hukum yang khusus mengatur tentang pengelolaan zakat, 3. Implementasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diorientasikan untuk mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara. Dan menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalagunaan dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

No.	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian	UIN SMH BANTEN
	: Munaqasah	di-
	a.n. <u>Fajrul Falah</u>	Serang
	NIM : 161120031	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Fajrul Falah, NIM. 161120031**, berjudul: **FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 7 Oktober 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.
NIP. 1959'0810 199003 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

**FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM
HUKUM NASIONAL
(STUDI UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT)**

Oleh:

FAJRUL FALAH
NIM: 161120031

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Svafuri, M. Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Saudara **Fajrul Falah**, NIM: **161120031**, Judul Skripsi: **“FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)”**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 7 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 7 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H. M.A

NIP. 19840802 201101 1 008



Nina Chaerina, S.Ag., M.H.

NIDN. 2008027401

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.H.

NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. B. Svafuri, M. Hum.

NIP. 19590810 199003 1 002



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, Bapak H. Achmad Khuwailid dan Mamah Yeni Handayani yang selalu mensupport dan mendo'akan penulis, semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin.

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

(QS. Al-Jasiyah: 18)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama, Fajrul Falah dilahirkan di kampung Lewi Liang, Desa Kananga Menes Kabupaten Pandeglang pada tanggal 5 Juli 1995 penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, orang tua bernama Bapak H. Achmad Khuwailid dan Ibu bernama Yeni Handayani.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Purwaraja 2 tahun 2008, melanjutkan ke SLTP Mts. Malnu Kananga tahun 2011 dan SLTA di Yayasan MA. Nurul Hidayah Sadeng Bogor tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2016.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis sempat aktif di berbagai organisasi. Organisasi intra kampus yaitu Sema Fakultas maupun Sema Universitas. Sementara di organisasi Eksternal aktif di organisasi PMII dan juga aktif di organisasi kepemudaan sebagai ketua pemuda pedesaan, demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Formalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 7 Oktober 2021.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan, dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Sahabat-sahabat satu angkatan kelas HTN/A 2016 yang sama-sama saling mendo'akan dan mensupport disetiap langkah niatan dalam belajar, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, khususnya bagi kita sendiri dan umumnya bagi semua yang membutuhkannya.
7. Sahabat-sahabat PMII UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun PMII Pengurus Cabang Kota Serang yang juga sama-sama saling mendo'akan dan mensupport maupun memberikan motivasi, semoga kita menjadi keperibadian insan Ulil albab dan insan Ulil Ilmi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menulis, oleh sebab itu penulis mengharapakan pendapat, saran dan kritik

yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang bersifat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 7 Oktober 2021

Fajrul Falah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
A. Pengertian Hukum Islam	27
B. Sumber Hukum Islam	34
C. Asas-Asas Hukum Islam	53

D. Tujuan Hukum Islam	63
E. Sejarah Hukum Islam di Indonesia	67
F. Ketentuan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	81
BAB III PRO-KONTRA FORMALISASI HUKUM ISLAM	
A. Formalisasi Hukum Islam	94
B. Pandangan Ulama Tentang Formalisasi Hukum Islam dalam Ketatanegaraan	98
C. Penerapan Legislasi Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia	110
BAB IV FORMALISASI ZAKAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	
A. Proses Pengaturan Formalisasi Zakat di Indonesia	131
B. Ketentuan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Parlemen	138
C. Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	152
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	163
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	